



## Perjanjian Perkawinan dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan

**ABD Rouf**

Universitas Narotama Surabaya

Korespondensi penulis: [abdarrouf04@gmail.com](mailto:abdarrouf04@gmail.com)

**Nynda Fatmawati Octarina**

Universitas Narotama Surabaya

**Abstract.** *In a marriage, the aim is to create a happy household, a family filled with peace, love and affection. Marriage causes the mixing of husband and wife's assets or joint assets, unless they make a Marriage Agreement which regulates the separation of assets. A marriage agreement does not only discuss matters of property but also all matters related to the obligations of husband and wife. Prior to the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, marriage agreements could only be made before the marriage occurred. And after the issuance of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, agreements can be made after marriage. The purpose of the marriage agreement is to provide preventive and repressive legal protection, in addition to preventing problems arising in the household such as fighting over property, domestic violence, negligence of rights and obligations between husband and wife. This is a form of protecting women's rights in marriage.*

**Keywords:** *Marriage Agreement, Protection of Women's Rights, Household.*

**Abstrak.** Dalam sebuah pernikahan, tujuannya adalah untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan kedamaian, cinta dan kasih sayang. Perkawinan menyebabkan bercampurnya harta suami istri atau harta bersama, kecuali jika keduanya membuat Perjanjian Perkawinan yang mengatur tentang pemisahan harta. Perjanjian perkawinan tidak hanya membahas masalah harta benda saja, tetapi juga segala hal yang berkaitan dengan kewajiban suami istri. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Dan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian dapat dilakukan setelah perkawinan. Tujuan dari perjanjian perkawinan adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif, di samping mencegah timbulnya permasalahan dalam rumah tangga seperti perebutan harta benda, kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hal ini sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan.

**Kata Kunci:** Perjanjian Pernikahan, Perlindungan Hak-Hak Perempuan, Rumah Tangga.

### LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama.

Meski secara definisinya Perkawinan Harusnya membentuk ikatan lahir dan batin antara sepasang suami istri, ada kalanya perkawinan atau rumah tangga tersebut menemui banyak permasalahan. Bahwa beberapa permasalahan tersebut dapat berujung perceraian. Perceraian tidak jarang menimbulkan sengketa antara suami dan istri, baik dalam permasalahan harta, hutang, maupun tanggung jawab terhadap anak-anaknya dalam hasil perkawinan. Di Era

globalisasi seperti saat ini, angka perceraian dan sengketa rumah tangga terhitung sangat tinggi. Atas dasar alasan tersebut, pasangan yang akan melangsungkan perkawinan sebenarnya membutuhkan kepastian hukum yang dapat melindungi hak masing-masing, baik selama masa perkawinan tersebut berlangsung atau jika suatu saat terjadi perceraian atau kematian pasangan. Kepastian hukum tersebut dapat diperoleh dengan perjanjian perkawinan.

Menurut Soetojo Praawirohaamidjojo “perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Perjanjian Perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 139 sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, atau harta diluar persatuan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa, jika perjanjian kawin ingin mengikat/berlaku juga bagi pihak ketiga, maka harus di sahkan/dicatatkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan dilaksanakan. Dari ketentuan tersebut terdapat hal-hal yang penting antara lain: Pertama, perjanjian kawin harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin dimaksud. Supaya pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Kedua, sejak UU Perkawinan tersebut berlaku, maka pendaftaran, pengesahan, pencatatan perjanjian kawin tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, untuk pasangan yang beragama Islam. Pencatatannya dilakukan oleh KUA pada buku nikah mereka, sedangkan untuk yang non muslim, pencatatan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil setempat pada akta Nikah mereka.

Makna perjanjian perkawinan mengalami perubahan sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 21 Maret 2016, yang telah mengabulkan permintaan uji materiil (judicial review) atas Pasal 29 ayat (1) UUP. Pasal 29 ayat (1) UUP sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta setelah perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUP sebagai berikut:” Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUP mengalami

perubahan sejak dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 diubah sebagai berikut: “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan.

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Yang merupakan Tentang perjanjian perkawinan, juga membahas tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan tersebut, Perlindungan hak asasi perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Agar dapat menjalin hubungan keluarga yang harmonis, Permen PPPA No. 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana. Secara yuridis hak asasi perempuan telah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia salah satunya adalah Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi dasar hak-hak asasi perempuan. Adapun hak-hak perempuan dalam HAM sebagai berikut. Hak bebas dari tindakan diskriminasi, Hak untuk tidak disiksa, Hak kebebasan pribadi, Hak mempertahankan mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraan, Hak memperoleh pendidikan di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan, Hak untuk mendapatkan pekerjaan, Hak khusus berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Mendapatkan hak dan tanggung jawab yang sama dengan suami selama perkawinan dan setelah putusya perkawinan.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Yang membahas tentang perjanjian perkawinan dan perlindungan hak-hak perempuan secara Normatif. Dengan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-perundang (Statute Approach) yaitu melakukan pemeriksaan secara konseptual atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta bagaimana penerapkan dalam prkatik dan putusan-putusan hukum.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 29 Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.(Kepala KUA) Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Menurut ketentuan Pasal 147 KUHPdata, perjanjian perkawinan dapat dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Bagi non muslim Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat perkawinan berlangsung, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Hal ini dilakukan, kecuali untuk keabsahan kawin, juga bertujuan:

Perjanjian Perkawinan tersebut mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Pasal 148 KUHPdata menentukan bahwa sepanjang perkawinan berlangsung dengan cara apapun juga perjanjian perkawinan tidak dapat diubah. Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, KUHPdata menganut sistem kesatuan harta suami istri. Apabila suami istri ingin membatasi atau menutup kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan, maka dibuatlah perjanjian kawin.

Keluarnya Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 menjadi angin segar bagi pasangan suami istri yang telah menikah ingin melaksanakan perjanjian perkawinan yang memisahkan harta dalam perkawinan, yang mempunyai pengaruh paling dasar dalam kehidupan sosial lebih-lebih dalam perkawinan. Dalam kehidupan yang sekarang serba moderen, tentu menjadi point penting dalam kehidupan berkeluarga karena tidak jarang dalam berkehidupan berluarga yang tidak terhindar dari permasalahan-permasalahan terutama dalam adanya perjanjian perkawinan, yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk memisahkan harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau sebaliknya, Namun Kebanyakan dalam berumah tangga itu mementingkan ego dan nafsunya sehingga didalam perkawinan tersebut banyak pertikaian-pertikaian masalah tentang perjanjian perkawinan dalam memisahkan harta yang didapatkan sebelum perkawinan atau sebaliknya.

Berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut terjadi perubahan berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan. Jika sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan saja, tetapi sekarang perjanjian perkawinan dapat dibuat suami istri sepanjang perkawinan mereka. Suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan secara tertulis dan kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau mereka dapat meminta bantuan notaris untuk membuat akta perjanjian perkawinan tersebut. Dalam hal ini notaris tidak serta merta begitu saja memberikan bantuannya untuk membuat

perjanjian perkawinan tersebut, tetapi notaris harus memperoleh kepastian bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

### **Perlindungan Hak-Hak Perempuan**

Banyak orang yang melakukan perkawinan hanya sekadar memenuhi syarat sah dan rukun nikahnya saja, tidak memikirkan untuk melakukan perjanjian perkawinan yang mana hal ini merupakan tindakan preventif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam berumah tangga seperti kekerasan, tidak mendapatkan hak-haknya dan lain sebagainya. Salah satu tujuan adanya perjanjian perkawinan adalah adanya perlindungan terhadap hak perempuan. Perlindungan hak asasi perempuan dalam perkawinan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dalam perkawinan.

Maka Secara yuridis hak-hak perempuan telah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia salah satunya adalah HAM yang menjadi dasar hak-hak perempuan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun hak-hak perempuan dalam Hak Asasi Manusia Undang-Undang No 39 tahun 1999 adalah sebagai berikut : Hak bebas dari tindakan diskriminasi, Hak untuk tidak disiksa, Hak kebebasan pribadi, Hak mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraan, Hak memperoleh pendidikan di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan, Hak untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau dilihat dari HAM ketika sah menjadi suami istri Perempuan mempunyai hak bebas dari tindak Diskriminasi. hak Tidak disiksa ketika nanti didalam satu rumah tangga ada perselesihan antara kedua bilah pihak maka, seemosi apapun seorang laki-laki tidak boleh melakukan tindakan yang anarkis terhadap perempuan. Karena perempuan adalah orang yang harus kita jaga dan harus kita lindungi selama perkawinan itu berlangsung entah nanti meskipun di antaranya tidal langgeng tetep rasa keperdulian harus kita jalani.

Dalam CEDAW hak-hak perempuan dirumuskan beberapa hak-hak perempuan diantaranya, yaitu hak untuk mendapat informasi dan pendidikan, hak kebebasan berpikir, hak atas kebebasan dan keamanan, hak untuk hidup, hak mendapat pelayanan dan perlindungan, hak reproduksi, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, hak untuk memilih bentuk keluarga, membangun keluarga, dan merencanakan keluarga, hak atas kerahasiaan pribadi, hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, dan hak mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) bentuk hak-hak dasar perempuan meliputi: Hak dalam ketenagakerjaan. Hak

dalam bidang kesehatan. Hak dalam pendidikan. Hak dalam perkawinan dan keluarga. Hak dalam kehidupan publik dan politik.

## **KESIMPULAN**

1. Perjanjian perkawinan Putusan Mahkamah Kontitusi No 69/PUU-XIII/2015 dilakukan Sesudah melaksanakan perkawinan atas kesepakatan kedua bilah pihak secara tertulis dan disahkan oleh pencatat nikah atau notaris.
2. Perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi No 69/PUU-XIII/2015 menjadi kekuatan hukum dalam mengadakan perjanjian perkawinan untuk mengatur segala hal dan mencegah dari kekerasan dalam rumah tangga selama perkawinan itu berlangsung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (n.d.). Metode penelitian hukum normatif dan empiris. Depok: Divisi Kencana.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor 13 Tahun 2020.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Nuraida Jamil. (2014). Hak asasi perempuan dalam konstitusi dan konvensi CEDAW. Muwâzâh, 6(2).
- Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 13 Tahun 2020.
- Praawirohaamidjojo, S., & Safioedin, A. (1987). Hukum orang dan keluarga. Bandung: Alumni.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.